

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN MORALITAS WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI KOTA MALANG**

(Study khusus Tenaga Ahli Bebas di Kota Malang)

PROPOSAL



Disusun oleh :

MARKUS STEFRIDO BERE

NIM : 2016110114

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2020

ABSTRAK

Penelitian bertujuan memandu bagaimana dampak perencanaan, moralitas, dan kewajiban pajak bagi kepatuhan pajak. penentu perencanaan yang ingin dicoba ialah tekad perencanaan dan edukasi sementara penentu moralitas pajak yang dicari ialah pengelapan pajak, motivasi perencanaan pajak dan moralitas pajak. sampel yang akan dipakai untuk penelitian ini berjumlah 110 untuk pembayar pajak yang berprofesi kusus tenaga ahli yang melangsungkan pekerjaan bebas di kota malang. Cara pengutipan sampel yang akan dipakai untuk metode penelitian ini ialah *simple random sampling* tipe *judgemen sampling*. perolehan observasi yang menunjukkan adanya kemauan membayar pajak dan patuh terhadap pajak karena termotivasi dari perencanaan dan moralitas pajak. Perancangan pajak terpengaruh dari insentif perencanaan pajak, sementara perencanaan pajak yang tersusun tidak berdampak positif untuk pembelajaran. Integritas pajak berdampak positif bagi pengelak pajak dan kelawasan penyajian.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Moralitas Pajak Dan Kepatuhan Pajak

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat untuk pemerintah yang bersifat memaksa dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung yang dimanfaatkan Negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Pajak dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pajak sangat bermanfaat untuk mengisi kas Negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia, dan DJP selalu berupaya menambah penghasilan yang bersumber dari pajak. Pada tahun 2012 cara ini mulai diterapkan, dan sistem perpajakan yang digunakan ialah *self assessment system*. Pada *official assessment system*, petugas fiskus bertugas untuk mengambil pungutan pajak. Berbanding terbalik dengan *self assessment system*, dimana pembayar pajak dapat melakukan perhitungan sepenuhnya dalam membayar pajak terhutang sesuai dengan aturan perpajakan.

Dalam hal ini fiskus menegaskan beberapa kriteria wajib pajak antara lain sebagai berikut :

a) 3 (tiga) tahun terakhir harus melaporkan SPT dengan tepat waktu, b) dalam tahun terakhir bagi masa pajak yang tidak beruntut dari Januari sampai November diharuskan memberi informasi SPT yang terlambat, c) SPT yang terlalai harus disampaikan dengan catatan penyampaian SPT tidak lewat dari batas penyampaian berikutnya, d) SPT terakhir untuk masa pajak Januari sampai November harus disampaikan, e) tidak mempunyai hutang pajak untuk semua jenis pajak, kecuali hutang pajak yang suda dapat izin menganggur, f) belum ada kasus pidana dalam perpajakan selama 5 (lima) tahun terkhir.

dampak dari penaikan kepatuhan yang mengantarkan SPT adalah DJP yang bertugas sebagai pengawasan dan implementasi sanksi pajak agar memperbanyak besaran pajak. Dan sepemikiran dengan suharto (2015) bahwa kepatuhan pajak berkaitan erat dengan fiskus. DJP selalau berupaya menaikkan perolehan diberbagai negara dengan melaksanakan anggaran pendapatan pajak.

Bagi Sumitro (2015), kegiatan pajak ialah penambahan tariff terhadap subyek dan obyek pajak yang laten tapi tidak selesai dikerjakan dan membenahi cara pemungutan untuk membenahi kebobolan yang telah terjadi. Tujuan dari intensifikasi pajak untuk menyempurnakan tata laksana pajak, meningkatkan kualitas karyawan pemungut, dan menyempurnakan undang-undang yang berkaitan dengan pajak. Sedangkan ekstensifikasi pajak ialah cara memperbanyak subyek dan obyek pajak dan penyamaan tarif (Sumitro, 2015). Berikut tujuan perluasan pajak ialah untuk peluasan pajak, menyempurnakan pungutan, dan pemekaran pajak. Tetapi pembayaran pajak yang besar pun masi belum memenuhi standar pajak yang taat karena walaupun wajib pajak membagikan masukan besar untuk Negara akan

tetapi memiliki hutang atau terlambat membayar pajak maka masih belum taat dalam pembayaran pajak.

Cara lain yang pemerintah lakukan agar menambah penghasilan pajak ialah memberikan fasilitas pajak dan menghilangkan sanksi pajak. Adapun cara pemerintah dalam menghilangkan sanksi administrasi pajak dengan cara memberikan pengampunan pajak (*taxamnesty*). Pengampunan pajak (*taxamnesty*) yaitu menghilangkan pajak yang pada dasarnya terhutang, dibebaskan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana pajak, dan harus membayar uang tebusan sebagaimana yang berlaku dalam undang-undang pajak.

Tak lepas dari ini wajib pajak mempunyai tanggung jawab membayar kepada kewajiban pajak pusat. di Kota Malang, aturan ini diberikan pula kepada wajib pajak yang mempunyai usaha yang sedang diproduksi. Maka Wajib Pajak diberikan potongan pajak penghasilan dan wajib pajak yang memproduksi usaha yang didirikan diharuskan membayar kewajiban angsuran pajak yang setiap bulannya dikenakan kewajiban pajak. Luasnya lokasi yang dikerjakan mengharuskan pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam melakoni aturan perpajakan. Dorongan wajib pajak untuk membayar pajak berpengaruh untuk tingkat kepatuhan pajak. Maka pemerintah diharuskan mempunyai rencana system perpajakan yang membuat wajib pajak taat dalam membayar pajaknya.

Sesuai dengan hadirnya peluang usaha usaha maka untuk menambah ketaatan wajib pajak, dibutuhkan beberapa penelitian yang bisa dijadikan pembelajaran, Berikut Penelitian dikemukakan oleh Puspita (2013) yang menjelaskan situasi rencana perpajakan dan rencana perpajakan dipengaruhi oleh dorongan rencana pajak. Situasi wajib pajak, Suharto (2015) dan Cahyonowaty (2011). Memberikan adanya perbedaan faktor. Cahyonowaty (2011) memakai

pengelakan pajak, dan Suharto (2015) cenderung memakai *account representative* untuk menguji dampaknya bagi modal pajak dan bagaimana dampak modal pajak kepada kepatuhan pajak. Pada penelitian Cahyonowaty (2011) menemukan adanya moralitas pajak.

Berdasarkan berbagai teori dari penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti ingin meneliti pengaruh perencanaan pajak dan moralitas wajib pajak. Konstruk yang telah disampaikan tersebut diantaranya pengaruh perencanaan pajak dan moralitas pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah motivasi perencanaan pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak ?
2. Apakah pengelapan pajak berpengaruh pada moralitas pajak orang ?
3. Apakah moralitas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh motivasi perencanaan pajak terhadap perencanaan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengelapan pajak terhadap moralitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Batasan masalah

Penelitian ini akan menguji variabel independent dari faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak dan moralitas pajak. Dan akan meneliti terkait dorongan perencanaan pajak. Dan dalam moralitas pajak yaitu pengelapan pajak. Variabel dependen yang akan diuji ialah kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Tahun penelitian ini pada tahun 2019. Lokasi penelitian dilakukan pada kantor notaris, kantor advokat dan tempat praktek dokter, di Kota Malang. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Willy dan Jogyanto Hatono. 2015. Partial Least Square-Alternatif Equation Modeling (SEM) dan Penelitian Bisnis Yogyakarta: Andi
- Ajzem, I. 2013. Organizational Behavior. www.istheory.com. Yorku. Ca/theoryofplannetbehavior. Htm. 10 Desember 2016.

Akaibara. 2016. Daftar kantor notaris dan PPAT di Kota Malang. ngalam. Co/2016/02/26/daftar-kantor-notaris-dan-ppat-di-Kota-Malang/diakses pada 19 Desember 2016.

Alfiansah, Febri. 2012. Pengaruh Account Representative (AR)terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KPP Pratama SidowarjoUtara). Universitas Negeri Surabaya, Surabaya: jurnal yang dipublikasikan.

Alm, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). Fakultas Ekonomika dan bisnis, Univeritas Dipenegoro. Semarang: Jurnal yang di publikasikan.

Azwar, S. 2012. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Edisi 2,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Braithwate, V., Murphy,Murphy, K., M. 2017. Taxation Threat, Motivational Postures, and Reponsive Regulation, Law and Policy 29 (1): 137-158.

Chayonowati, Nur. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. JAAI, Volume 15 (12): 161-177.

Cermati. 2015. PPh 21: Apa Itu & Cara Menghitungnya. –Pajak Penghasilan Pasal 21. <https://www.carmati.com/artikel/pph-pasal-21-apa-itu-and-cara-menghitungnya> diakses pada 10 Desember 2016.

Chau, G. dan Leung, P. 2019. A Critical Review Of Fiscer Tax Compliance Model : A Research Synthesis, Journal Of Accounting And Taxation 1 (2) : 34-40.

Dhermawan, A.A.N.B., Sudibya, A.G.A., dan utama I.M.W. 2012. Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, Kompetensi, Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, Dan Kewirausahaan 6 (2) : 173-184.

Frey. 2013 The Role Of Deterrence And Tax Morale In Taxation In The European Union. Jelle Zijlstra Lecture. Netherlands Institution For Advance Study In The Humanities And Social Sciences (NIAS).

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : BP Undip. 21.

Gultom, Mhd. Fidhel gazzelly. 2016. Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. (Studi Pada Ukm Berbasis Budaya Batak Dikota Medan).

Hair, J., Black, W., Babin & Anderson, R. 2011. Multivariate Data Analysis New Jersey : McGraw Hill.

Hartono, J. dan Abdillah, W. 2019. Konsep Dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris. BPFE. Yogyakarta.

Hartono, J. 2018. Metodologi Penelitian Sistem Informasi. ANDI. Yogyakarta.

Hartono, J. 2018. Pedoman Survei Kuesioner. Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias Dan Meningkatkan Respon. BPFE. Yogyakarta.

HSU, M.H. and Chiu, C.N. 2012. Predicting Electronic Service Continuance With A Decomposed Theory Of Planned Behavior, Behavior & Information Technology.

Jagiyanto. 2017. Sistem Informasi Keprilakuan. Edisi revisi. Yogyakarta : Andi Offset.

Manggoting, Y. 2015. Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 1(1): 43-53.

Mardiasmo, 2019. Perpajakan. Edisi revisi 2019. Yogyakarta.

Priyantini, Juana. 2018. Pengaruh Kesadaran Pelayanan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utama.

Puspita, Ayu Fury. 2013. Keprilakuan Individu Atas Kepatuhan Wajib Pajak Badan Model Kepatuhan Perpajakan.

Sekaran, Uma. 2016. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, U. dan Bougie, R. 2010. Research Method For Business. Fifth Edition USA: John Wiley and Sons, Inc.

Siahaan, Marihot P. 2015. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Soemitro, Rochmat. 2012. Azas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco.

Suandy, E. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Torgler & Benno. (2012). Tax Morale and Institutions. WWZ. Discussion Paper.

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Widodo, Widi, dkk. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.

Zain, M. 2015. Manajemen Perpajakan. Salemba Empa. Jakarta.